

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dimasa sekarang pembangunan ekonomi merupakan sebagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. Kebijakan bidang ekonomi mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi dimasa mendatang yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu dilakukan melalui pembangunan dibidang ekonomi.

Salah satu yang berkembang dalam pembangunan ekonominya ialah Kecamatan Mranggen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Sayung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangawen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 5 km dan dari utara ke selatan sepanjang 29 km. Jarak ke Ibukota Demak 29 km, Sedangkan jarak menuju kecamatan Karangawen 7 km dan ke Kecamatan Sayung 12 km.

Berdasarkan survei pada Dealer Astra Motor tanggal 6 Januari 2021 dengan Agus Zayid selaku team leader ditemukan data sebagai berikut :



Gambar 1 Data Statistik Penjualan Sepeda Motor Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Selama Masa Pandemi Covid 19

Perkembangan jaman yang semakin maju membuat pola kehidupan manusia di dunia ini pun ikut berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia yang hidup di era yang berkembang seperti sekarang ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat adalah 3T yaitu Transportasi, Telekomunikasi dan Teknologi. Kebutuhan kendaraan bermotor sekarang ini tidak lagi dirasakan sebagai kebutuhan sekunder, tetapi sudah kita rasakan sebagai kebutuhan primer, karena kendaraan bermotor sebagai alat transportasi

sehari-hari yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat di kota maupun di pedesaan untuk menjangkau jarak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Bagi sebagian masyarakat di Indonesia kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor dapat dipenuhi dengan mudah tetapi bagi sebagian masyarakat, sepeda motor yang ada pada saat ini masih menjadi prioritas yang cukup tinggi dan untuk pemenuhannya membutuhkan pertimbangan yang lebih lanjut. Memahami kesulitan tersebut, pihak penjual sepeda motor menawarkan suatu cara pembelian sepeda motor dengan kemudahan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian dalam beberapa kali pembayaran yang waktu dan besarnya angsuran telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian.²

Faktor yang kini berkembang dan mendukung mobilitas masyarakat dari tempat satu ke tempat yang lain adalah faktor transportasi, dan kini dapat kita ketahui hampir di setiap rumah pasti sudah memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitas mereka, karena sudah tidak memungkinkan lagi jika mereka masih berjalan kaki atau mengayuh sepeda untuk bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Rasa ingin memiliki kendaraan bermotor menjadi sebuah hal yang wajar meskipun terkadang masyarakat belum memiliki keuangan yang cukup untuk membelinya, sehingga mereka membutuhkan bantuan bank atau jasa keuangan/*finance/Leasing* untuk membantu mewujudkan keinginan mereka, sehingga kini masyarakat memerlukan bantuan jasa keuangan atau

¹ Abdul Kadir Muhammad. 1990. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1996, hlm 10

Leasing untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor demi mempermudah mewujudkan tingkat mobilitas mereka yang tinggi.³

Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang atau jasa sejenis. Dapat diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam dunia hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa: "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*".

Kebutuhan masyarakat yang tinggi serta tidak diimbangi oleh daya beli masyarakat, menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha di bidang pembiayaan dan jasa keuangan. Fasilitas yang diberikan terhadap pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibilitas telah menjadi pilihan yang banyak menarik konsumen yang berasal dari golongan menengah kebawah. Dengan model pembayaran secara angsuran atau mencicil memberikan keuntungan bagi konsumen. Masyarakat sekarang tidak perlu lagi menyiapkan dana tunai dalam jumlah yang besar untuk memiliki barang yang diinginkan,

³ <http://Zaenal-abidinbin.blogspot.co.id>, diakses pada 10 November 2020, pukul 21.00 WIB

sedangkan yang ditawarkan dalam jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan konsumen.⁴

Dengan demikian konsumen tidak perlu lagi menyediakan dana yang sangat besar serta jaminan yang bernilai tinggi untuk dapat memperoleh sebuah kendaraan bermotor dan barang lainnya yang diinginkan karena jaminan utang dalam perjanjian kredit yang dibuat dijamin dengan kendaraan yang dibelinya. Sehingga pihak kreditor memiliki kenyamanan dalam bentuk dana dan konsumen menjadi diuntungkan.⁵

Perjanjian baku yang ditetapkan, menunjukkan bahwa, lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.⁶

Sewa beli sebagai pranata hukum perjanjian telah diakui pula oleh yurisprudensi, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1741/K SIP/1957 yang merupakan peletak dasar pandangan atas lembaga sewa beli sebagai salah satu bentuk jual beli.

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen –instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2000

⁵ Sudaryatmo., *Hukum dan Advokasi konsumen*, Citra Aditya Bhakti : Bandung. 1999

⁶ Abdul, kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1243 K/Pdt/1983 yang memberikan kaidah bahwa meskipun sewa beli tidak ada dalam *bugerlijk wetboek* (BW) sebagai acuan pelaksanaannya.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935 K/Pdt/1985 yang memberikan kaidah bahwa meskipun dalam perjanjian sewa beli telah ada klausula penundaan peralihan namun demikian karena tergugat telah membayar 50% angsurannya maka barang tersebut telah menjadi milik pembeli sewa sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh penjual.

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak disebutkan dalam *bugerlijk wetboek* (BW) dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian sewa beli berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis.⁷

Penggunaan istilah, sewa beli dikenal dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 tanggal 1 Februari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renteng) kemudian dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 78/MPP/Kep/3/2001 Tanggal 2 Maret 2001 mengenai Pedoman

⁷ Vienna P. Setiabudi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Jurnal Hukum, Vol.I No.1 April-Juni 2013.

Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Tahun 2005.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 tanggal 1 Februari 1980 dihapuskan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/10/2005 tentang Pencabutan beberapa Perizinan dan Pendaftaran di bidang Perdagangan. Penghapusan ini dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan efisien, maka beberapa ketentuan tentang perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan efisiensi kegiatan berusaha perlu ditinjau ulang dan bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pencabutan beberapa ketentuan perizinan dan pendaftaran di bidang Perdagangan (dalam diktum menimbang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/10/2005).⁸

Salah satu bentuk usaha yang menggunakan pranata lembaga sewa beli dalam menjalankan usahanya adalah perusahaan pembiayaan. Kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi khususnya kendaraan bermotor semakin meningkat, namun untuk dapat memperoleh kebutuhan tersebut kerap kali dihadapkan pada masalah dana yang tidak mencukupi sehingga pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pembelian melalui perusahaan pembiayaan. Perjanjian sewa beli secara yuridis menempatkan pembeli sebagai penyewa selama dalam masa

⁸ Hukum Online, *Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980*, artikel diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 dari https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/kepmendag-_34_1980.pdf

angsuran sehingga status sebagai pemilik baru diberikan ketika angsuran terakhir telah diselesaikan.⁹

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai hal yang mempengaruhinya yaitu perjanjian pada masa pandemic Covid 19 sekarang ini terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan adanya *wanprestasi* atau *overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa. *Wanprestasi* yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.

Pada *wanprestasi* seseorang tidak memenuhi prestasinya karena adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan,

⁹ Ary Primadyanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Tesis Pada Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012, hlm 78-79

jenis wanprestasi antara lain tidak dapat melaksanakan prestasinya sama sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya dari bentuk prestasi antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Akibat hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab mengganti kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian.

Perjanjian sewa beli pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang mengikat penjual dan pembeli. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli dan pembeli hanya tinggal menandatangani. Pembeli yang membutuhkan kendaraan bermotor harus menerima klausula-klausula yang telah disiapkan oleh penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

Hukum perjanjian menganut pemahaman bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah disepakati atau ketidak sesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan yang telah dijanjikan baik dalam waktu pelaksanaan maupun jumlah yang telah ditentukan merupakan sebuah wanprestasi. Perjanjian dilaksanakan dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian selayaknya memberi dampak pada perlindungan hak dan kerugian yang harus dipikul oleh para pihak dalam perjanjian.

Salah satu klausula dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang kerap menimbulkan masalah adalah klausula yang memberikan hak dan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi oleh pihak pembeli sewa. Penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dalam perjanjian sewa beli menimbulkan masalah bagi pembeli sewa karena dengan adanya penarikan kendaraan tersebut maka tidak jelas nasib sejumlah besar uang muka dan semua angsurannya yang telah dibayarkan karena dalam perjanjian yang disepakati, konsumen dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas penarikan kendaraan.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia dengan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat pula dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 1 ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia

wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.¹⁰

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor pada saat terjadinya wanprestasi hanya dapat dilakukan jika perjanjian pembelian kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan perjanjian fidusia yang ditandai dengan ciri pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk perjanjian pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan melalui perjanjian sewa beli, tidak boleh dilakukan penarikan kendaraan bermotor.

Dalam situasi dan kondisi sosial-ekonomi di masa pandemi covid 19 masyarakat sekarang tidak menentu, terlebih dengan makin maraknya kerusuhan dan tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian. Banyaknya terjadi

¹⁰ Hidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, 2000, hlm 147

pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang dapat membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor : 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19), lalu dengan Undang-undang Nomor : 6 tahun 2018 tentang Karantina Wilayah, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Serta dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Pandemic Covid-19 adalah pandemi penyakit corona virus yang sedang berlangsung tahun 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS- CoV- 2).¹¹ Pandemic Covid 19 ini telah melanda hampir seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia yang baru ditemukan pada bulan februari 2020 hingga saat ini dan berkembang cukup pesat penularannya. Pada tanggal 13 april 2020 pemerintah telah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam karena menyebarnya Covid 19.¹²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan.¹³

Lebih jauh, para pelaku usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen, akan mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik Covid-19. Bagi debitur, penurunan *Omsset* akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar. Adapun jenis debitur yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak

¹¹ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/StimulusPerekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-CoronavirusDiseases2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>

¹² Dr. Aminah, *Pengaruh Pandemi COVID 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro Vol. 7 No. 1 Februari 2020

¹³ Website Ojk/perbankan/regulasi/undang-undang Diambil pada hari rabu 23 Oktober 2020 pada pukul 14 .05 WIB

pada sektor ekonomi antara lain Pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Namun perlu dicatat bahwa kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan kepada pihak bank, artinya Bank yang akan melakukan *Self-assesment* dengan pedoman paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak Covid-19.

Kemunculan Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini di PT. Astra Honda Motor Cabang Mranggen tidak stabil mengalami kenaikan dan penurunan dalam segi penjualan hingga 45% bahkan berdampak pada penghentian sebagian karyawan antara 1-3 orang karena penjualan tidak menentu dan beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan termasuk pembagian jam kerja.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas sebagai bagian dari salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul : **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah yang muncul dalam perjanjian sewa beli adalah tindakan Kreditor jika Pemberi perjanjian (Debitor) Wanprestasi. Maka saya tertarik untuk mengkaji tentang aspek yuridis atas perjanjian sewa beli dan menuangkan dalam bentuk tulisan maka yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian bilamana terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa

Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian bilamana terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor Cabang Mranggen Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pemahaman yang lebih baik bagi penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan perjanjian khususnya sewa beli dan perlindungan konsumen.

2. Secara praktis

- a) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai informasi untuk pengembangan pengetahuan di berbagai masyarakat supaya lebih memahami dan mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kajian atau menjadikan bahan masukan serta dapat dijadikan sebagai literature mahasiswa dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang lebih mendalam khususnya ilmu hukum perdata tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor.

E. Terminologi

1. Perjanjian Sewa Beli (Menurut Pasal 1313 KUH Perdata)

Perjanjian adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Sewa beli adalah kegiatan jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut diserahkan penjual kepada pembel, sesuai jumlah harga yang disepakati dan dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual

2. Wanprestasi

Suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan

kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.

3. Dealer Astra Motor

Astra motor (PT. Astra international tbk - honda sales operation) merupakan salah satu corporate operation PT. Astra international Tbk. Yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan retail kendaraan roda dua merek honda. Sejak tahun 1990, peran honda sales operation sebagai Dealer resmi sepeda motor honda terbesar di indonesia telah menyebar di 21 provinsi dengan jumlah Dealer resmi lebih dari 140 dealer, memiliki lebih dari 100 outlet dan lebih dari 3.550 karyawan dengan penjualan perbulan mencapai 30.000 unit. Salah satu Cabang PT.Astra Motor adalah Dealer Astra Motor Cabang Mranggen yang bertempat di Jl. Raya Bandungrejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah tersebut harus berpedoman pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Dan merupakan suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk

membantu menjawab metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

Selaras dengan pembahasan pemasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong pendekatan hukum yuridis empiris merupakan penelitian dengan mengkombinasikan hasil dari data primer (data penelitian di lapangan) dengan data sekunder, guna menemukan dasar hukum atau aturan serta kendala-kendala dalam praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli. Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang perjanjian sewa beli, antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/1980 Tentang Izin Kegiatan Usaha Sewa Beli.¹⁴

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta , 2002, hlm.15-16

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Ada pula yang menjadi objek dalam sumber data ini ialah Kendaraan Bermotor Dari pihak tersebut dipilih peneliti dengan pertimbangan ataupun alasan dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan berkompeten dengan penelitian dan guna untuk bertujuan memenuhi data-data, kevalidan skripsi dan wawancara dengan pihak terkait.

¹⁵ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009 hlm. 20

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

1) Bahan Hukum Premier

Merupakan bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pedata

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara berupa mengkaji literature, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara mengobservasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh. Di lakukannya wawancara untuk memperoleh informasi dan atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui untuk memperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak Dealer Astra Motor cabang Mranggen Kabupaten Demak.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.196

5. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang akurat, penulis memerlukan lokasi penelitian yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Lokasi yang akan dijadikan peneliti sebagai studi kasus penelitian yaitu Dealer Astra Motor cabang Mranggen Kabupaten Demak.

6. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan cara analisis kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif dilakukan dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dalam suatu masalah untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli, wanprestasi dan penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil hasil dari penelitian yang menjawab dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Dealer Astra Motor cabang Mranggen Kabupaten Demak, Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor cabang Mranggen Kabupaten Demak, Upaya penyelesaian bilamana terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 pada Dealer Astra Motor cabang Mranggen Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini mencakup tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.